



19 P U T U S A N

Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Ricard Dedy Faah;
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 2 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Roboaba RT.007/RW.004, Desa Roboaba,
Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Herry F.F Battileo, S.H.,M.H, E. Nita Juwita, S.H.,M.H, Aris Tanesi, S.H dan Yohanes R.L Tukan, S.H adalah Advokat/pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Suya Nusa Tenggara Timur, baik bersama – sama maupun masing – masing beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan I No.001, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 September 2023, Surat Kuasa khusus mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, tanggal 10 Oktober 2023, Nomor 155/ LGS/ SK/ PID/ 2023/ PN.Kpg :

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim sebagaimana telah diubah oleh karena ada pergantian Ketua Majelis Hakim pada tanggal 15 November 2023;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricard Dedy Faah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ricard Dedy Faah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 009/HRA-SK/VII/2017, a.n. Ricard Dedy Faah;

- 1 (satu) lembar Pemberhentian Kerja Nomor : 007/BS-SK/VII/2017, a.n. Ricard Dedy Faah;

- 15 (lima belas) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran;

- 22 (dua puluh dua) *Purchase Order*;

- 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi pembayaran

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa uang pembayaran dari ke-12 sekolah tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah Terdakwa berikan kepada admin lama atas nama Tri Noviatun yang juga ditunjuk oleh perusahaan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Setelah uang sudah disetorkan kepada Admin barulah admin memproses Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di acc oleh Pimpinan dan diterbitkannya Kwitansi pembayaran (*Vide* Bukti 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi pembayaran yang telah terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum); Kwitansi pembayaran tersebut dapat diterbitkan oleh PT. Intan Pariwara apabila uang sudah disetorkan ke PT. Intan Pariwara atas ACC dari Pimpinan perusahaan;

- Bahwa keterangan saksi dan dihubungkan ke keterangan terdakwa dari semua uang yang diterima dari 12 Sekolah yaitu PKBM Napuru Cerdas, SMP Negeri 1 Sabu Timur, Paud Hosana, SD Negeri Titinaleda, Paud Ruba Mori, SMA Negeri 2 Liae, SD Gurimonearu, SD GMT Raeliu, Paud Imanuel Wuihebo, Paud Permata Bunda, Kober Mutiara Persada, Kober Harapan Jiwuwu dikaitkan dengan keterangan terdakwa bahwa sudah ada LPJ dari PT. Intan Pariwara berupa Kwitansi pembayaran yang diterbitkan PT Intan Pariwara melalui Admin Tri Noviatun atas ACC dari Pimpinan dan Kwitansi pembayaran tersebut telah di berikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkannya kepada ke 12 sekolah sekolah tersebut di atas (*Vide* Bukti 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi pembayaran yang telah Terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum);
- Bahwa saksi Rasat Pamuji yang pernah menjadi Pimpinan PT. Intan Pariwara menerangkan Edi Purwono yang sebagai salah satu Pimpinan dalam PT. Intan Pariwara dan saksi juga menerangkan Tukimin yang sebagai Pimpinan, juga mempunyai mempunyai kewenangan untuk menandatangani kwitansi pembayaran dan berdasarkan keterangan terdakwa kwitansi tersebut sudah diserahkan kepada sekolah-sekolah (*Vide* Bukti 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi pembayaran yang telah Terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum). Selain itu, Saksi Regina Steffi Angelia dan Saksi Rasad Pamuji juga menerangkan bahwa Cap Perusahaan pada Kwitansi pembayaran hanya ada di kantor Saksi dan yang berhak memberikan Cap tersebut hanyalah Admin di perusahaan, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan saksi Kirenus Labu Ipi dari SMP Negeri I Sabu Timur, Luha Padji dari SD Negeri Gurimonearu dan saksi Dorkas Wadu dari Paud Permata Bunda yang menerangkan bahwa Kwitansi pembayaran tersebut tertulis "telah terima dari banyaknya uang untuk pembayaran, Jumlah Uang, Lunas dibayar, tanda tangan dan Cap Perusahaan, dan Materai, serta yang menandatangani Kwitansi dari ke-3 sekolah tersebut adalah tersebut adalah Tukimin untuk Paud Permata Bunda dan SD Negeri Gurimonearu, serta Edi Purwono untuk SMP Negeri I Sabu Timur;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kwitansi pembayaran (*Vide* Bukti 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi pembayaran yang telah Terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum) yang telah Terdakwa serahkan kepada sekolah-sekolah adalah kwitansi yang sah dikeluarkan oleh Perusahaan beserta tanda tangan dan cap perusahaan sebagai bukti bahwa uang telah disetorkan kepada Perusahaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, kiranya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricard Dedy Faah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sementara;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Ricard Dedy Faah dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dipersidangan Penuntut umum menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/N.3.26/Eoh.2/09/2023, tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ricard Dedy Faah, pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti kurun waktu antara dalam bulan Agustus 2021 sampai dengan dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT. Intan Pariwara Nomor 009/HRA-SK/VII/2017 tanggal 1 Juli 2017 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap yang mana mengangkat Terdakwa Ricard Dedy Faah dengan jabatan *Sales Representative* dan ditetapkan gajinya sebagai berikut :

1. Gaji Pokok : Rp. 1.181.250,00./ bulan;
2. Tunjangan Tetap : Rp. 393.750,00./ bulan;
3. Tunjangan Tidak Tetap : Rp. 4.300,00./ hari;

Dengan tugas pokok Terdakwa sebagai *sales representative* yaitu bertugas mencari pesanan, mengantarkan pesanan dan melakukan penagihan serta menerima pembayaran;

- Bahwa PT. Intan Pariwara bergerak di bidang pengadaan buku, barang elektronik, dan alat peraga edukasi anak sekolah sedangkan Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2021 bertugas dan pernah melakukan pengadaan buku-buku, barang elektronik dan alat peraga edukasi anak sekolah di wilayah Kabupaten Sabu Raijua ke sekitar 15 (lima belas) sekolah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. PKBM Napuru Cerdas;
2. SMP Negeri 1 Sabu Timur;
3. Paud Hosana;
4. SD Negeri Titinalede
5. Paud Ruba Muri
6. SMA Negeri 2 Liae
7. SD Gurimonearu
8. SD GMIT Raeliu;
9. Paud Imanuel Wuihebo;

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Paud Permata Bunda;
11. Kober Mutiara Persada;
12. Kober Harapan Jiwuwu;
13. SD Inpres Daieko;
14. Paud Tiara Kasih;
15. SD Negeri Ledekpaka;

Yang mana sekolah-sekolah tersebut diatas melakukan pemesanan pengadaan buku, barang elektronik maupun alat peraga edukasi anak sekolah melalui Terdakwa sebagai *sales representative* PT. Intan Pariwara;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 PT. Intan Pariwara mendapatkan komplain dari sekolah SD Gurimonearu yang memberitahukan bahwa status pembayaran buku yang dipesan oleh mereka belum berubah dengan status belum bayar sedangkan dari pihak SD Gurimonearu sudah melakukan pembayaran lunas sehingga saksi Madyo Ide Saksomo selaku *Branch Manager* PT. Intan Pariwara Cabang Kupang mendapat telephone dari kantor pusat PT. Intan Pariwara dan menanyakan kepada saksi Madyo Ide Saksomo apakah SD Gurimonearu sudah melakukan pembayaran atau belum kemudian saksi Madyo Ide Saksomo bertanya kepada Terdakwa dan menyuruh untuk menyeter uang pembayaran tersebut ke perusahaan, kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mohon waktu untuk melakukan penyeteran uang tersebut namun Terdakwa tidak juga membayar/ menyeterkan uang tersebut sehingga pada tanggal 30 November 2022 Terdakwa diberhentikan dari PT. Intan Pariwara;

- Bahwa setelah itu pada sekitar bulan Januari 2023 saksi Madyo Ide Saksomo melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan *Purchase Order* yang masuk di PT. Intan Pariwara dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Madyo Ide Saksomo terdapat 15 (lima belas) sekolah yang ada di Kabupaten Sabu Raijua sudah membayar kepada Terdakwa namun uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Intan Pariwara Cabang Kupang dengan total uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dari pembayaran sekolah-sekolah tersebut adalah senilai Rp198.792.752,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. PKBM Napuru Cerdas pada sekitar bulan Agustus 2021 melalui Terdakwa sebagai *sales* PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan buku-buku pelajaran sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) buah dengan total biaya pemesanan senilai Rp6.834.000,00. (enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan sudah dibayarkan lunas kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2021;

2. SMP Negeri 1 Sabu Timur pada sekitar bulan Mei 2021 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan buku-buku pelajaran sebanyak 612 (enam ratus dua belas) buah dengan total biaya pemesanan senilai Rp28.776.600,00. (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan sudah dibayarkan lunas secara *cash/* tunai langsung kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2021

3. Paud Hosana pada sekitar tanggal 13 September 2021 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan buku-buku sebanyak 6 (enam) buah dengan total biaya pemesanan senilai Rp1.358.500,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan sudah dibayarkan lunas secara *cash/* tunai langsung kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2021;

4. SD Negeri Titinalede pada sekitar bulan Juli 2021 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan buku-buku pelajaran sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) buah dengan total biaya pemesanan senilai Rp21.137.600,00. (dua puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan sudah dibayarkan lunas secara *cash/* tunai langsung kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2021;

5. Paud Ruba Muri pada sekitar bulan September 2021 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan 1 (satu) dus masker merdeka belajar, 5 (lima) botol *hand sanitizer*, 10 (sepuluh) unit alat peraga edukasi dan 1 (satu) unit timbangan injak dengan total biaya pemesanan senilai Rp2.269.500,00. (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan sudah dibayarkan secara *cash/* tunai langsung kepada Terdakwa pada sekitar bulan Desember 2021;

6. SMA Negeri 2 Liae pada sekitar bulan Januari 2022 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan buku sejumlah 455 (empat ratus lima puluh lima) buah dengan total biaya pemesanan senilai Rp16.753.000,00. (enam belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan sudah dibayarkan lunas secara *cash/* tunai langsung kepada Terdakwa pada sekitar tanggal 14 Februari 2022;

7. SD Gurimonearu sekitar pada tahun 2022 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan komputer

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak (5) lima unit dan flasdisk 32 Gb sebanyak 1 (satu) unit dengan total biaya pemesanan senilai Rp57.311.200,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) yang telah dilakukan pembayaran kepada Terdakwa secara bertahap yaitu Tahap I pada tanggal 31 Maret 2022 sejumlah Rp10.868.300,00. (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) secara transfer ke rekening BRI 200201002783539 an. Ricard Dedy Faah dan tahap II pada tanggal 2 Agustus 2022 sejumlah Rp21.736.600,00. (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) secara *cash* / tunai kepada Terdakwa sedangkan Tahap III pada tanggal 15 November 2022 sejumlah Rp24.706.300,00. (dua puluh empat juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah) secara transfer ke rekening PT. Intan Pariwara;

8. SD GMT Raeliu pada sekitar tahun 2021 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan buku-buku pelajaran dengan total biaya pemesanan senilai Rp30.598.750,00. (tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sudah dibayarkan lunas secara transfer ke Rekening BRI 200201002783539 an. Ricard Dedy Faah sebesar Rp7.305.000,00. (tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) pada sekitar bulan Agustus 2022 dan sisanya dibayarkan secara *cash* / tunai langsung kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2021

9. Paud Imanuel Wuihebo pada sekitar bulan Maret 2022 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit glue stick dengan total biaya pemesanan senilai Rp7.564.900,00. (tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) dan sudah dibayarkan lunas secara *cash*/ tunai langsung kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2022

10. Paud Permata Bunda pada sekitar bulan April 2022 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan 1 (satu) unit laptop merk Acer dengan total biaya pemesanan senilai Rp. 8.673.300,00. (delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan sudah dibayarkan lunas secara *cash*/ tunai langsung kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2022

11. Paud Kober Mutiara Persada pada sekitar bulan Mei 2022 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan buku-buku dan alat peraga edukasi anak sekolah sejumlah 9 (sembilan) item dengan total biaya pemesanan senilai Rp1.231.000,00. (satu juta dua ratus ribu tiga puluh satu rupiah) dan sudah dibayarkan lunas kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara transfer ke Rekening BRI 20020100278539 an. Ricard Dedy Faah pada tanggal 15 Juli 2022

12. Paud Kober Harapan Jiwuwu pada sekitar bulan Mei 2022 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan buku-buku sejumlah 2 (dua) buah dengan total biaya pemesanan senilai Rp. 290.000,00. (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan lunas kepada Terdakwa secara transfer ke Rekening BRI 20020100278539 an. Ricard Dedy Faah pada tanggal 15 Juli 2022;

13. SD Inpres Daieko pada sekitar bulan Agustus 2022 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan buku-buku pelajaran sejumlah 700 (tujuh ratus) buah dengan total biaya pemesanan senilai Rp20.559.500,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan sudah dibayarkan lunas kepada Terdakwa melalui setor tunai ke Rekening Bank BRI 200201002783539 an. Ricard Dedy Faah pada tanggal 2 November 2022;

14. Paud Tiara Kasih pada sekitar sekitar tahun 2022 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan buku-buku pelajaran sejumlah 60 (enam puluh) buah dengan total biaya pemesanan senilai Rp580.000,00. (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan lunas kepada Terdakwa melalui transfer ke Rekening Bank NTT 2505731908 an. Ricard Dedy Faah pada tanggal 24 November 2022;

15. SD Negeri Ledekapaka pada sekitar tanggal 28 Juli 2022 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan 1 (satu) unit computer server merk Acer dengan total biaya pemesanan senilai Rp19.561.200,00. (sembilan belas juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan sudah dibayarkan lunas kepada Terdakwa melalui setor tunai ke Rekening Bank NTT 250577319088 an. Ricard Dedy Faah pada tanggal 8 Desember 2022;

- Bahwa uang senilai Rp198.792.752,00. (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke perusahaan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan pekerjaan Terdakwa sebagai sales representative PT. Intan Pariwara Cabang Kupang yang bertugas mencari pesanan, mengantarkan pesanan dan melakukan penagihan serta menerima pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT.Intan Pariwara Cabang Kupang mengalami kerugian senilai Rp198.792.752,00. (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto*. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ricard Dedy Faah, pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti kurun waktu antara dalam bulan Agustus 2021 sampai dengan dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT. Intan Pariwara Nomor 009/HRA-SK/VII/2017 tanggal 1 Juli 2017 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap yang mana mengangkat Terdakwa Ricard Dedy Faah dengan jabatan *Sales Representative* dan ditetapkan gajinya sebagai berikut :

1. Gaji Pokok : Rp. 1.181.250,00./ bulan;
2. Tunjangan Tetap : Rp. 393.750,00./ bulan;
3. Tunjangan Tidak Tetap : Rp. 4.300,00./ hari;

Dengan tugas pokok Terdakwa sebagai *sales representative* yaitu bertugas mencari pesanan, mengantarkan pesanan dan melakukan penagihan serta menerima pembayaran;

- Bahwa PT. Intan Pariwara bergerak di bidang pengadaan buku, barang elektronik, dan alat peraga edukasi anak sekolah sedangkan Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2021 bertugas dan pernah melakukan pengadaan buku-buku, barang elektronik dan alat peraga edukasi anak sekolah di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sabu Raijua ke sekitar 15 (lima belas) sekolah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. PKBM Napuru Cerdas;
2. SMP Negeri 1 Sabu Timur;
3. Paud Hosana;
4. SD Negeri Titinaleda
5. Paud Ruba Muri
6. SMA Negeri 2 Liae
7. SD Gurimonearu
8. SD GMIT Raeliu;
9. Paud Imanuel Wuihebo;
10. Paud Permata Bunda;
11. Kober Mutiara Persada;
12. Kober Harapan Jiwuwu;
13. SD Inpres Daieko;
14. Paud Tiara Kasih;
15. SD Negeri Ledekapaka;

Yang mana sekolah-sekolah tersebut diatas melakukan pemesanan pengadaan buku, barang elektronik maupun alat peraga edukasi anak sekolah melalui Terdakwa sebagai *sales representative* PT. Intan Pariwara;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 PT. Intan Pariwara mendapatkan komplain dari sekolah SD Gurimonearu yang memberitahukan bahwa status pembayaran buku yang dipesan oleh mereka belum berubah dengan status belum bayar sedangkan dari pihak SD Gurimonearu sudah melakukan pembayaran lunas sehingga saksi Madyo Ide Saksomo selaku *Branch Manager* PT. Intan Pariwara Cabang Kupang mendapat telephone dari kantor pusat PT. Intan Pariwara dan menanyakan kepada saksi Madyo Ide Saksomo apakah SD Gurimonearu sudah melakukan pembayaran atau belum kemudian saksi Madyo Ide Saksomo bertanya kepada Terdakwa dan menyuruh untuk menyetor uang pembayaran tersebut ke perusahaan, kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mohon waktu untuk melakukan penyetoran uang tersebut namun Terdakwa tidak juga membayar/ menyetorkan uang tersebut sehingga pada tanggal 30 November 2022 Terdakwa diberhentikan dari PT. Intan Pariwara;

- Bahwa setelah itu pada sekitar bulan Januari 2023 saksi Madyo Ide Saksomo melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan *Purchase Order* yang masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. Intan Pariwara dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Madyo Ide Saksomo terdapat 15 (lima belas) sekolah yang ada di Kabupaten Sabu Raijua sudah membayar kepada Terdakwa namun uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Intan Pariwara Cabang Kupang dengan total uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dari pembayaran sekolah-sekolah tersebut adalah senilai Rp198.792.752,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. PKBM Napuru Cerdas pada sekitar bulan Agustus 2021 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan buku-buku pelajaran sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) buah dengan total biaya pemesanan senilai Rp6.834.000,00. (enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan sudah dibayarkan lunas kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2021;
2. SMP Negeri 1 Sabu Timur pada sekitar bulan Mei 2021 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan buku-buku pelajaran sebanyak 612 (enam ratus dua belas) buah dengan total biaya pemesanan senilai Rp28.776.600,00. (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan sudah dibayarkan lunas secara *cash/* tunai langsung kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2021
3. Paud Hosana pada sekitar tanggal 13 September 2021 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan buku-buku sebanyak 6 (enam) buah dengan total biaya pemesanan senilai Rp1.358.500,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan sudah dibayarkan lunas secara *cash/* tunai langsung kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2021;
4. SD Negeri Titinaleda pada sekitar bulan Juli 2021 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan buku-buku pelajaran sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) buah dengan total biaya pemesanan senilai Rp21.137.600,00. (dua puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan sudah dibayarkan lunas secara *cash/* tunai langsung kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2021;
5. Paud Ruba Muri pada sekitar bulan September 2021 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) dus masker merdeka belajar, 5 (lima) botol *hand sanitizer*, 10 (sepuluh) unit alat peraga edukasi dan 1 (satu) unit timbangan injak dengan total biaya pemesanan senilai Rp2.269.500,00. (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan sudah dibayarkan secara *cash/tunai* langsung kepada Terdakwa pada sekitar bulan Desember 2021;
6. SMA Negeri 2 Liae pada sekitar bulan Januari 2022 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan buku sejumlah 455 (empat ratus lima puluh lima) buah dengan total biaya pemesanan senilai Rp16.753.000,00. (enam belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan sudah dibayarkan lunas secara *cash/tunai* langsung kepada Terdakwa pada sekitar tanggal 14 Februari 2022;
7. SD Gurimonearu sekitar pada tahun 2022 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan komputer sebanyak (5) lima unit dan flasdisk 32 Gb sebanyak 1 (satu) unit dengan total biaya pemesanan senilai Rp57.311.200,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) yang telah dilakukan pembayaran kepada Terdakwa secara bertahap yaitu Tahap I pada tanggal 31 Maret 2022 sejumlah Rp10.868.300,00. (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) secara transfer ke rekening BRI 200201002783539 an. Ricard Dedy Faah dan tahap II pada tanggal 2 Agustus 2022 sejumlah Rp21.736.600,00. (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) secara *cash / tunai* kepada Terdakwa sedangkan Tahap III pada tanggal 15 November 2022 sejumlah Rp24.706.300,00. (dua puluh empat juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah) secara transfer ke rekening PT. Intan Pariwara;
8. SD GMIT Raeliu pada sekitar tahun 2021 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan buku-buku pelajaran dengan total biaya pemesanan senilai Rp30.598.750,00. (tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sudah dibayarkan lunas secara transfer ke Rekening BRI 200201002783539 an. Ricard Dedy Faah sebesar Rp7.305.000,00. (tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) pada sekitar bulan Agustus 2022 dan sisanya dibayarkan secara *cash / tunai* langsung kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2021
9. Paud Imanuel Wuihebo pada sekitar bulan Maret 2022 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit *grue stick* dengan total biaya pemesanan

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp7.564.900,00. (tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) dan sudah dibayarkan lunas secara cash/ tunai langsung kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2022

10. Paud Permata Bunda pada sekitar bulan April 2022 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan 1 (satu) unit laptop merk Acer dengan total biaya pemesanan senilai Rp. 8.673.300,00. (delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan sudah dibayarkan lunas secara cash/ tunai langsung kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2022

11. Paud Kober Mutiara Persada pada sekitar bulan Mei 2022 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan buku-buku dan alat peraga edukasi anak sekolah sejumlah 9 (sembilan) item dengan total biaya pemesanan senilai Rp1.231.000,00. (satu juta dua ratus ribu tiga puluh satu rupiah) dan sudah dibayarkan lunas kepada Terdakwa secara transfer ke Rekening BRI 20020100278539 an. Ricard Dedy Faah pada tanggal 15 Juli 2022

12. Paud Kober Harapan Jiwuwu pada sekitar bulan Mei 2022 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan buku-buku sejumlah 2 (dua) buah dengan total biaya pemesanan senilai Rp. Rp290.000,00. (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan lunas kepada Terdakwa secara transfer ke Rekening BRI 20020100278539 an. Ricard Dedy Faah pada tanggal 15 Juli 2022;

13. SD Inpres Daieko pada sekitar bulan Agustus 2022 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan buku-buku pelajaran sejumlah 700 (tujuh ratus) buah dengan total biaya pemesanan senilai Rp20.559.500,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan sudah dibayarkan lunas kepada Terdakwa melalui setor tunai ke Rekening Bank BRI 200201002783539 an. Ricard Dedy Faah pada tanggal 2 November 2022;

14. Paud Tiara Kasih pada sekitar sekitar tahun 2022 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan buku-buku pelajaran sejumlah 60 (enam puluh) buah dengan total biaya pemesanan senilai Rp580.000,00. (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan lunas kepada Terdakwa melalui transfer ke Rekening Bank NTT 2505731908 an. Ricard Dedy Faah pada tanggal 24 November 2022;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.SD Negeri Ledekapaka pada sekitar tanggal 28 Juli 2022 melalui Terdakwa sebagai sales PT. Intan Pariwara Cabang Kupang melakukan pemesanan 1 (satu) unit computer server merk Acer dengan total biaya pemesanan senilai Rp19.561.200,00. (sembilan belas juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan sudah dibayarkan lunas kepada Terdakwa melalui setor tunai ke Rekening Bank NTT 250577319088 an. Ricard Dedy Faah pada tanggal 8 Desember 2022;

- Bahwa uang senilai Rp198.792.752,00. (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke perusahaan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan pekerjaan Terdakwa sebagai sales representative PT. Intan Pariwara Cabang Kupang yang bertugas mencari pesanan, mengantarkan pesanan dan melakukan penagihan serta menerima pembayaran;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT.Intan Pariwara Cabang Kupang mengalami kerugian senilai Rp198.792.752,00. (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto*. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan menolak eksepsi / keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ricard Dedy Faah untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan pemeriksaan dalam perkara Nomor : 145/Pid.B/2023/PN.Kpg atas nama terdakwa Ricard Dedy Faah tersebut dilanjutkan;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya di persidangan berikutnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Madyo Ide Saksomo alias Madyo, di bawah sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Karyawan dari PT. Intan Pariwara Cabang Kupang;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Penanggung Jawab Sementara (PJS) *Branch Manager* di PT.Intan Pariwara cabang kupang sejak bulan September 2022;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Intan Pariwara namun saksi diberikan kuasa oleh PT. Intan Pariwara sebagai saksi terkait kasus penggelapan dalam jabatan tersebut dan yang menjadi Terdakwa adalah saudara Ricard Dedy Faah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi mulai dari tanggal 17 bulan Februari tahun 2021, Terdakwa tidak lagi menyetor uang hasil dari pengadaan buku – buku, barang – barang elektronik, alat peraga edukasi anak sekolah, di sekolah - sekolah yang berada di kabupaten Sabu Raijua kepada PT.Intan Pariwara sampai dia di PHK pada tanggal 30 November 2022 dari jabatannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan uang tersebut dengan cara Terdakwa yang bertugas melakukan sebagai Sales dalam Pengadaan buku-buku, barang-barang elektronik, alat peraga edukasi anak sekolah, di sekolah-sekolah yang berada di kabupaten Sabu Raijua, namun uang dari hasil pengadaan yang dibayarkan sekolah melalui Terdakwa, tidak disetor oleh Terdakwa ke PT. Intan Pariwara;
- Bahwa tugas pokok dari *Sales Representative* tersebut yaitu: mencari pesanan, Mengantarkan pesanan dan melakukan penagihan serta menerima pembayaran;
- Bahwa Gaji yang dibayarkan Perbulannya kepada Terdakwa dengan Rincian sebagai berikut:
 1. Gaji Pokok : Rp1.181.250,00. (satu juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan;
 2. Tunjangan Tetap: Rp393.750,00. (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan;
 3. Tunjangan Tidak Tetap: Rp4.300,00. (empat ribu tiga ratus rupiah) per hari;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai sales mendapat bonus/*Insentive* dari perusahaan berupa uang sewa kendaraan dan uang Operasional di lapangan, yang mana Terdakwa pernah mendapatkan

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonus/Insentive dari perusahaan sejumlah Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) dengan Rincian sebagai berikut:

1. Sewa Kendaraan : Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Bensin : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 10 Oktober 2022 PT. Intan Pariwara mendapat Komplain dari sekolah SD Gurimonearu yang memberitahukan bahwa status pembayaran buku yang dipesan oleh mereka belum berubah (belum bayar) padahal dari sekolah SD Gurimonearu sudah membayar, sehingga saksi mendapat telepon dari Kantor Pusat di Klaten dan menanyakan kepada saksi apakah SD Gurimonearu sudah melakukan pembayaran atau belum kemudian, Saksi/Pelapor bertanya kepada Terdakwa dan menyuruh untuk menyetor uang pembayaran tersebut ke PT Intan Pariwara, namun pada saat itu Terdakwa mengingatkan bahwa Terdakwa mohon waktu untuk melakukan Penyetoran uang tersebut, sehingga saksi sempat membuat surat pernyataan untuk menyetor uang yang telah dibayarkan oleh SD Gurimonearu kepada PT.Intan Pariwara. Namun Terdakwa tidak juga membayar uang tersebut;
 - Bahwa 15 (sebelas) sekolah yang sudah melakukan pembayaran namun uang pembayaran tersebut belum disetor ke Pihak Perusahaan tersebut terdiri dari : 1.SD Gurimonearu, 2. Paud Tiara Kasih, 3. Paud Hosana, 4. Paud Ruba Mori, 5. PKBM Napuru Cerdas, 6. SD GMIT Raeliu, 7. SD Negeri Titinaleda, 8. SMA Negeri 2 Liae, 9. SMP Negeri 1 Sabu Timur, 10. SD Negeri Ledekapaka, 11. SD. Inpres Daieko, 12. Paud Permata Bunda, 13. Paud Imanuel Wuihebo, 14. Kober Mutiara Persada, 15. Kober Harapan Jiwuwu;
 - Bahwa dari semua *Purchase Order* (PO) tersebut sudah dilakukan Pengadaan semuanya ke sekolah-sekolah tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Klarifikasi yang saksi lakukan ke sekolah-sekolah tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka telah melakukan Pembayaran melalui Terdakwa, baik secara Tunai (*cash*), Transfer, dan Penyetoran langsung ke rekening milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa kwitansi pembayaran tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Perusahaan karena dari pihak perusahaan belum menerima pembayaran dari Pengadaan buku tersebut;
 - Bahwa proses pemesanan pada awalnya dari pihak sekolah melakukan pemesanan, kemudian dari PT. Intan Pariwara mengirimkan barang pesanan tersebut, setelah barang diterima oleh sekolah, maka sekolah

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib melakukan pembayaran langsung ke Perusahaan, setelah selesai melakukan Pembayaran maka dari Pihak sekolah akan mendapat bukti kwitansi atau Pembayaran;

- Bahwa saksi yang mengetahui mengenai Penggelapan dalam Jabatan tersebut yaitu saudara Regina Steffi Angelia dan dari pihak sekolah yang awalnya mengkomplain bahwa mereka sudah membayar namun status pembayaran pada aplikasi SIPLA masih belum Lunas yaitu saudara Luha Padji;

- Bahwa SOP secara jelas ada 2 sistem yaitu :

1. Sistem *Offline* yaitu pesanan yang diterima dari sekolah atau yang di pesan oleh sekolah di input oleh admin untuk menjadi surat pembelian atau *purchase order* kemudian saat barang sudah siap admin membuat BAST (Berita Acara Serah Terima) dikirim bersama dengan barang, dan kemudian barang sudah diterima oleh sekolah, sekolah bisa melakukan pembayaran sesuai dengan barang yang diterima ke rekening perusahaan atau bisa ke *Sales Representativ* yang bertugas mengantar barang tetapi harus ada tanda terima pembayaran, kemudian admin setelah menerima pembayaran dan memberikan kwitansi untuk sekolah;

2. Sistem *Online* atau SIPLAH yaitu sekolah melakukan pesanan di website telah kemudian dari admin akan mengkonfirmasi pesanan dan menyerahkan pesanan tersebut kepada sales yang bertugas dan kemudian pembayaran melalui siplah harus melalui rekening *virtual account* sesuai dengan informasi pembayaran yang sudah tertera;

- Bahwa kwitansi-kwitansi tersebut merupakan kwitansi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh pihak PT.Intan Pariwara karena menggunakan tanda tangan basah dan seharusnya memakai tanda tangan digital;

- Bahwa ada serah terima piutang berdasarkan bukti piutang yang di tandatangani Terdakwa, Manejer baru dan Manager lama dan admin perusahaan, dihitung mengenai piutang terhitung Nota dari tanggal 13 April 2022;

- Bahwa ada kwitansi pembayaran dan Tanda Terima barang yang tandatangan basah, kwitansi pembayarannya tidak sesuai, tanda tangan basah dan BAST format berbeda;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kwitansi yang ditunjukkan itu kwitansi yang tidak sebagaimana mestinya, tidak pake tanda tangan basah, semuanya melalui admin, namun saksi tidak tau siapa yang menandatangani kwitansi dan mengeluarkan kwitansi tersebut dan saksi tidak tau siapa yang menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi yang mengetahui mengenai Penggelapan dalam Jabatan tersebut yaitu saudara Regina Steffi Angelia dan dari pihak sekolah yang awalnya mengkomplain bahwa mereka sudah membayar namun status pembayaran pada aplikasi SIPLA masih belum Lunas yaitu saudara Luha Padjji;
- Bahwa CV. Maupun PT. Lain yang tercantum dalam *purchase order* maupun kwitansi semua CV.ataupun PT. Yang termasuk dalam PO karena sebagai rekanan karena masuk dalam penyedia atau penjual di PT.Intan Pariwara grup mitra marketplace SIPLAH;
- Bahwa menurut saksi tidak ada pendekatan atau memanggil admin lama yaitu saksi Tri Noviatun untuk memberikan klarifikasi terkait dengan permasalahan ini;
- Bahwa saksi mendapatkan temuan kerugian sebesar Rp198.792.752,00. (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) tersebut, dari hasil mengklarifikasi ke sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Sabu Raijua dengan membawa Berita Acara Klarifikasi Tanggungan Keuangan (Piutang) Terdakwa, serta berdasarkan Komplain dari sekolah yang menyatakan sudah membayar namun pada aplikasi SIPLA dinyatakan belum Lunas dan juga berdasarkan *Purchase Order* (PO) atau Pesanan Pembelian yang masuk ke perusahaan;

Terhadap keterangan saksi Madyo Ide Saksomo alias Madyo tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan banyak keterangan yang salah dan memberi tanggapan bahwa Terdakwa telah melakukan penyetoran ke pihak sekolah melalui admin lama yaitu saksi Tri Noviatun sehingga Admin lama menerbitkan LPJ berupa kwitansi pembayaran yang telah Terdakwa berikan ke sekolah-sekolah dan Terdakwa menanggapi Saksi Madio tidak pernah memanggil Terdakwa untuk Klarifikasi terkait dengan permasalahan ini, namun memanggil terdakwa untuk keperluan Evaluasi Perusahaan;

2. Regina Steffi Angelia Alias Rere, di bawah janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai admin yang baru di PT Intan Pariwara yang menggantikan Admin yang lama yaitu saksi Tri Noviatun. saksi bertugas menerima slip pembayaran yang sudah dibayarkan;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 10 Oktober 2022 PT. Intan Pariwara mendapat Komplain dari sekolah SD Gurimonearu yang memberitahukan bahwa status pembayaran buku yang dipesan oleh mereka belum berubah (belum bayar) padahal dari sekolah SD Gurimonearu sudah membayar, sehingga Saksi Madyo Ide Saksomo mendapat telepon dari Kantor Pusat di Klaten dan menanyakan kepada Madyo Ide Saksomo apakah SD Gurimonearu sudah melakukan pembayaran atau belum kemudian, Madyo Ide Saksomo bertanya kepada Terdakwa dan menyuruh untuk menyetor uang pembayaran tersebut ke PT Intan Pariwara, namun pada saat itu Terdakwa mengatkan bahwa Terdakwa mohon waktu untuk melakukan Penyetoran uang tersebut, sehingga Saksi dari perusahaan sempat membuat Surat Pernyataan untuk Menyetor uang yang telah dibayarkan oleh SD Gurimonearu kepada PT. Intan Pariwara. Namun Terdakwa tidak juga membayar uang tersebut sehingga pada tanggal 30 November 2022 Terdakwa di PHK dari jabatannya;
- Bahwa benar berdasarkan bukti setoran dan Transfer yang diberikan oleh pihak dari 15 (lima belas) sekolah tersebut, melakukan pembayaran melalui Terdakwa Ricard Dedy Faah;
- Bahwa cap yang tertera pada nota kwitansi tersebut bukan dari Perusahaan dan saksi tidak pernah mendapatkan nota kwitansi tersebut untuk diberikan Cap Perusahaan. Sedangkan Cap Perusahaan tersebut hanya ada di kantor saksi dan yang berhak memberikan Cap tersebut hanyalah Admin di perusahaan;
- Bahwa saksi dari pihak perusahaan tidak pernah mengeluarkan kwitansi pembayaran untuk 15 (lima belas) sekolah tersebut karena saksi tidak dapat mengeluarkan nota kwitansi pembayaran tersebut kalau belum dibayarkan;
- Bahwa proses pengadaan barang pada awalnya dari pihak sekolah melakukan Pemesanan, kemudian dari PT. Intan Pariwara mengirimkan barang pesanan tersebut, setelah barang diterima oleh sekolah, maka sekolah wajib melakukan Pembayaran langsung ke Perusahaan, setelah selesai melakukan Pembayaran maka dari Pihak sekolah akan mendapat bukti Kwitansi atau Pembayaran;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi mulai dari tanggal 17 bulan Februari tahun 2021, Terdakwa tidak lagi menyetor uang hasil dari pengadaan buku – buku, barang – barang elektronik, alat peraga edukasi anak sekolah, di sekolah - sekolah yang berada di kabupaten Sabu Raijua kepada PT Intan Pariwara sampai dia di PHK pada tanggal 30 November 2022 dari jabatannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan yang bertugas melakukan Pengadaan buku – buku, barang – barang elektronik, alat peraga edukasi anak sekolah, di sekolah - sekolah yang berada di kabupaten Sabu Raijua, namun uang dari hasil pengadaan tersebut yang dibayarkan sekolah melalui Terdakwa, tidak disetor oleh Terdakwa ke PT. Intan Pariwara;
- Bahwa pada saat pergantian admin lama ke admin baru, admin lama memberikan data Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Barang di Sistem VS Barang Fisik di BO Kupang, Berita Acara Serah Terima Kas Kecil, Kas Besar, Saldo Bank, Laporan Persekot Sewa Rumah, Berita Acara Pengecekan Inventaris Kantor, Berita Acara Klarifikasi Piutang Per Sales;
- Bahwa hambatan atau kendala pada poin yang saksi jelaskan diatas, yaitu pada Acara Klarifikasi Piutang Per Sales.dengan kendalanya dari Sales a.n Richard Dedi Faah dengan belum dibayarkannya Purchase Order (PO) sebesar Rp.222.800.295,00.(dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), perbedaan kerugian yang dilaporkan oleh Saudara Madyo, yaitu sejumlah Rp198.792.752,00. (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan Berita Acara Klarifikasi Piutang Per Sales, yaitu sebesar Rp.222.800.295,00.(dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) karena ada beberapa sekolah, saat Saudara Madyo melakukan Klarifikasi Piutang di Sabu, PO SD Inpres Daieko dan SD Negeri Ledekapaka masih dalam proses pengiriman barang dari Pusat ke BO Kupang;
- Bahwa Pembayaran tersebut, harus langsung ke rekening perusahaan;

Terhadap keterangan saksi Regina Steffi Angelia Alias Rere tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan memberi tanggapan bahwa Terdakwa telah melakukan penyetoran ke pihak sekolah melalui admin lama;

3. Rasat Pamuji Alias Rasat, di bawah sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sebagai *Branch Manager* dan kemudian saksi serahkan kepada *Branch Manager* baru ada Berita Acara Klarifikasi Piutang Per Sales yaitu dari sales sdr Ricard Dedy Faah yaitu senilai Rp198.792.752,00. (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi menyebutkan kerugian perusahaan PT.Intan Pariwara sebesar Rp198.792.752,00. (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), karena di surat tanggungan keuangan sdr.Ricard Dedy Faah sebagai *Sales*;
- Bahwa menurut saksi kerugian yang dilaporkan oleh Terdakwa itu karena ada nota yang lunas dengan nota yang tidak valid;
- Bahwa Cap yang tertera pada Nota Kwitansi tersebut bukan dari Perusahaan dan saksi tidak pernah mendapatkan nota kwitansi tersebut untuk diberikan Cap Perusahaan. Sedangkan Cap Perusahaan tersebut hanya ada di kantor kami dan yang berhak memberikan Cap tersebut hanyalah Admin di perusahaan;
- Bahwa saksi yakin bukan pimpinan PT.Intan Pariwara yang menanda tangani nota kwitansi tersebut karena saksi kenal dengan tanda tangan dari pimpinan yang namanya melakukan tanda tangan di atas;
- Bahwa kami dari pihak perusahaan tidak pernah mengeluarkan kwitansi pembayaran untuk 15 (lima belas) sekolah tersebut karena kami tidak dapat mengeluarkan Nota Kwitansi pembayaran tersebut kalau belum dibayarkan;
- Bahwa sales tidak berhak mengeluarkan kwitansi pembayaran kepada sekolah-sekolah yang melakukan pemesanan tersebut, yang berhak menerbitkan kwitansi pembayaran hanya dari perusahaan PT.Intan Pariwara;
- Bahwa setelah sales menyetorkan secara tunai, biasanya ada bukti serah terimanya LPTH (Bukti tanda terima dari sales bahwa uang telah diserahkan dari Terdakwa kepada Admin), dan uang tersebut langsung admin setorkan ke Perusahaan dengan bukti slip setoran, setelah Nota itu lunas, Admin kemudian menyerahkan Kwitansi Pembayaran, setelah itu kwitansi pembayaran diserahkan kepada sekolah;
- Bahwa kwitansi pembayaran diterbitkan apabila uang sudah diterima perusahaan;
- Bahwa Sdr.Edi Purwono sebagai salah satu Pimpinan dalam PT. Intan Pariwara dan Sdr.Tukimin juga sebagai Pimpinan, mempunyai kewenangan untuk menandatangani kwitansi pembayaran;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebijakan perusahaan PT. Intan Pariwara sales boleh memberikan nomor rekening kepada yang memesan barang untuk ditransfer ke rekeningnya, kalau situasinya/Kebutuhannya mendesak;

Terhadap keterangan saksi Rasat Pamuji Alias Rasat tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi membenarkan sebagian dan memberi tanggapan bahwa Terdakwa telah melakukan penyetoran ke pihak sekolah melalui admin lama yaitu saksi Tri Noviatun, sehingga Perusahaan melalui admin menerbitkan kwitansi Penjualan yang telah di Acc Perusahaan;

4. Tri Noviatun alias Novi, di bawah sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Intan Pariwara dari bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan April tahun 2022;
- Bahwa tugasnya sebagai admin di yaitu mengatur proses jual beli barang yang dipesan oleh sekolah-sekolah melalui PT.Intan Pariwara seperti menyediakan Pesanan terkait, buku-buku, barang elektronik, dan alat peraga edukasi untuk ke sekolah-sekolah, kemudian Membuat BAST (Berita Acara Serah Terima) dan dikirimkan BAST tersebut ke Sales untuk di bawa ke sekolah-sekolah, saksi juga mengatur Anggaran Operasional Kantor, dan terkait Pembayaran dari buku-buku, alat elektronik dan alat peraga edukasi dari sekolah-sekolah hanya bertugas menerima Slip Pembayarannya saja;
- Bahwa saksi kenal dgn sdra Ricard Dedy Faah. Karena sdra Ricard Dedy Faah adalah rekan kerja saksi di PT.Intan Pariwara yang bertindak sebagai sebagai sales yang bertugas di kabupaten sabu rajjua pada saat saksi masih bekerja sebagai Admin di PT.Intan Pariwara;
- Bahwa tugas terdakwa Ricard Dedy Faah adalah sebagai sales representative dan pada saat saksi bekerja sebagai admin, Terdakwa bertugas di Kabupaten Sabu Rajjua dari 1 Juli 2017 sampai dengan 30 November 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi bekerja di PT.Intan Pariwara karena melakukan kasus penggelapan uang perusahaan milik PT.Intan Pariwara;
- Bahwa 15 (sebelas) sekolah yang sudah melakukan pembayaran namun uang pembayaran tersebut belum disetor ke Pihak Perusahaan tersebut terdiri dari : 1.SD Gurimonearu, 2. Paud Tiara Kasih, 3. Paud Hosana, 4. Paud Ruba Mori, 5. PKBM Napuru Cerdas, 6. SD GMIT Raeliu, 7. SD Negeri Titinalede, 8. SMA Negeri 2 Liae, 9. SMP Negeri 1 Sabu Timur, 10. SD Negeri Ledekpeka, 11. SD. Inpres Daieko, 12. Paud Permata Bunda,

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Paud Imanuel Wuihebo, 14. Kober Mutiara Persada, 15. Kober Harapan Jiwuwu;

- Bahwa pada saat saksi bekerja sebagai admin di PT. Intan Pariwara pada saat itu Terdakwa menerima pesanan dari sekolah-sekolah kecuali 1 sekolah yaitu sekolah SD Inpres Daieko karena pada saat memesan saksi tidak lagi bekerja di PT. Intan Pariwara;
- Bahwa sebelum Saksi *resign*/berhenti saksi sudah pernah menanyakan kenapa belum ada pembayaran dari ke 14 sekolah tersebut dan kemudian jawaban dari Terdakwa yaitu kalau pembayaran mundur dari tanggal yang sudah ditetapkan;
- Bahwa pada saat pergantian admin lama ke admin baru, admin lama memberikan data Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Barang di Sistem VS, Barang Fisik di BO Kupang, Berita Acara Serah Terima Kas Kecil, Kas Besar, Saldo Bank, Laporan Persekot Sewa Rumah, Berita Acara Pengecekan Inventaris Kantor, Berita Acara Klarifikasi Piutang Per Sales;
- Bahwa sales tidak berhak mengeluarkan kwitansi pembayaran kepada sekolah-sekolah yang melakukan pemesanan tersebut, yang berhak menerbitkan kwitansi pembayaran hanya dari perusahaan PT. Intan Pariwara;
- Bahwa saksi meminta kepada pelapor dan kemudian pelapor memberikan kepada saksi bukti surat piutang dari Terdakwa tanggal 8 September 2022 piutang dari Terdakwa masih Rp.222.800.295,00. (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang kepada saksi atas nama 14 sekolah yang disebutkan dalam persidangan, dan Terdakwa pernah menyetorkan uang kepada saksi namun di luar dari 14 sekolah yang saksi sebutkan dalam persidangan;
- Bahwa cap yang tertera pada Nota Kwitansi tersebut bukan dari Perusahaan dan saksi tidak pernah mendapatkan nota kwitansi tersebut untuk diberikan Cap Perusahaan. Sedangkan cap Perusahaan tersebut hanya ada di kantor kami dan yang berhak memberikan cap tersebut hanyalah Admin di perusahaan;
- Bahwa kami dari pihak perusahaan tidak pernah mengeluarkan kwitansi pembayaran untuk sekolah tersebut karena kami tidak dapat mengeluarkan Nota kwitansi pembayaran tersebut kalau belum dibayarkan;



Terhadap keterangan saksi Tri Noviatun alias Novi tersebut, terdakwa memberikan pendapat Terdakwa telah melakukan penyetoran ke pihak sekolah melalui saksi Tri Noviatun, sehingga saksi menerbitkan bukti kwitansi Pembelian yang telah diberikan kepada sekolah-sekolah;

5. Terpilus Djara Alias Terpilus, di bawah janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.

- Bahwa saksi dari pihak sekolah SD Inpres Daieko pernah melakukan pemesanan buku-buku di PT.Intan Pariwara melalui Terdakwa Richard Dedy Faah dan melakukan pemesanan yang mana tanggalnya saksi lupa namun seingat saksi sekitar bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya memesan buku pelajaran sebanyak 700 (tujuh ratus) buah dan total biaya pembelian buku pelajaran tersebut senilai Rp20.559.500,00. (dua puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dari total biaya yang dikeluarkan tersebut, proses pembayarannya saksi lakukan melalui Terdakwa yang mana pada saat itu saksi bersama Kepala sekolah pergi ke Bank NTT untuk melakukan setor tunai dan pembayaran buku-buku pelajaran tersebut saksi sudah membayarkannya secara lunas;
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran tersebut dengan cara saksi bersama dengan Kepala Sekolah pergi ke Bank NTT untuk melakukan Penyetoran secara Tunai dengan Nomor rekening tujuan 200201002783539 atas nama Ricard Dedy Faah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa barang berupa buku-buku tersebut paling lambat bulan Oktober 2022 sudah diberikan ke sekolah saksi namun saksi menunggu hingga bulan Desember 2022 buku tersebut belum sampai disekolah saksi, sehingga saksi menghubungi pihak perusahaan dan mempertanyakan buku yang saksi pesan tersebut sehingga pada tanggal 14 Januari 2023 saudara Madyo Ide Saksomo sendiri yang datang ke sekolah saksi sambil membawa buku-buku yang saksi pesan tersebut;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2022 saksi bertemu Terdakwa di SD GMIT Ligu lalu setelah itu kepala sekolah memberitahukan kepada saksi jika saksi ingin membeli buku kebetulan ada rekannya atas nama Ricard Dedy Faah bisa menyediakan buku-buku tersebut sehingga esok harinya Terdakwa Ricard Dedy Faah bertemu dengan saksi di SD Inpres Daieko dan setelah itu saksi melakukan pemesanan buku-buku



tersebut sebanyak 700 (tujuh ratus) buah, sehingga pada tanggal 2 November 2022 saksi bersama Kepala Sekolah menyetor uang tunai melalui Bank NTT dengan nomor rekening tujuan 200201002783539 atas nama Ricard Dedy Faah, setelah saksi melakukan transaksi saksi langsung menelepon Terdakwa dan mempertanyakan kapan barang berupa buku tersebut dikirimkan ke sekolah saksi lalu Terdakwa mengatakan bahwa barang berupa buku tersebut sedikit lagi akan dikirimkan ke sekolah saksi, namun saksi menunggu hingga bulan Desember 2022 buku tersebut belum sampai di sekolah saksi sehingga saksi menghubungi Pihak Perusahaan dan mempertanyakan buku yang saksi pesan tersebut sehingga pada tanggal 14 Januari 2023 saudara Madyo Ide Saksomo sendiri yang datang ke sekolah saksi sambil membawa buku-buku yang dipesan, setelah itu urusan saksi dengan Terdakwa tidak ada apa-apa lagi;

Terhadap keterangan saksi Terpilus Djara Alias Terpilus tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa telah melakukan penyetoran ke pihak sekolah melalui admin lama, yaitu saksi Tri Noviatun dan terdakwa menanggapi waktu itu sekolah minta 1 minggu setelah uang ditransfer ke Terdakwa barangnya harus sudah dikirim namun barang dari Perusahaan PT.Intan Pariwara belum siap;

6. Dorkas Riwu Wadu alias Dorkas, di bawah janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai guru di Paud Permata Bunda dan bekerja sebagai Bendahara;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan April tahun 2022 saksi melakukan Pemesanan 1 (satu) Unit Laptop merk Acer dengan harga Rp8.673.300,00. (delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang mana pada saat itu saksi melakukan Pemesanan menggunakan aplikasi SIPLA dan memesan melalui PT. Intan Pariwara, kemudian pada saksi dihubungi oleh Terdakwa Ricard Dedy Faah via Whatsapp dan memberitahukan bahwa Terdakwa merupakan sales untuk wilayah Sabu Raijua. Kemudian seiring berjalannya waktu saksi merasa pesanan saksi tersebut sudah terlalu lama sehingga saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan tentang bagaimana proses terkait barang yang saksi pesan tersebut. Namun Terdakwa beralasan bahwa barang tersebut belum datang dan Terdakwa sempat meminta saksi untuk Panjar terlebih dahulu, namun saksi tidak mau karena saksi menunggu barang pesanan tersebut datang baru saksi melakukan pembayaran sehingga saksi disuruh menunggu beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu lagi. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2023 saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait 1(satu) unit Laptop merk Acer yang saksi pesan tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 3 (tiga) hari lagi barang sudah sampai. Sehingga pada tanggal 16 Juni 2023 saksi pergi untuk mengecek ke kos milik Terdakwa dan barang tersebut sudah ada, dan pada saat itu juga saksi langsung melakukan Pembayaran secara langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa pada bulan April tahun 2022 saksi melakukan Pemesanan 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer, yang mana pada saat itu Saksi melakukan Pemesanan menggunakan aplikasi SIPLA dan memesan melalui PT. Intan Pariwara dan saksi langsung melakukan Pembayaran secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kwitansi pembayaran tersebut dapat diterbitkan apabila uang sudah diterima perusahaan, sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada sekolah sebagai Arsip;
- Bahwa saksi menerangkan kwitansi pembayaran tersebut tertulis "telah terima dari banyaknya uang untuk pembayaran, Jumlah Uang, Lunas dibayar, tanda tangan dan Cap Perusahaan, dan materai. Yang menandatangani adalah Tukimin;

Terhadap keterangan saksi Dorkas Riwu Wadu alias Dorkas tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa telah melakukan penyetoran ke pihak sekolah melalui saksi Tri Noviatun, sehingga saksi menerbitkan bukti kwitansi pembayaran yang telah diberikan kepada sekolah-sekolah;

7. Luha Padji alias Luha, di bawah janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai guru di SD Negeri Gurimonearu ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemesanan Buku – buku, barang elektronik, atau alat peraga Edukasi ke PT.Intan Pariwara;
- Bahwa dari Pihak sekolah Pernah melakukan pemesanan tetapi Saksi lupa sudah berapa kali melakukan pemesanan ke PT.Intan Pariwara melalui Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2021 dari pihak sekolah memesan antara lain :
 1. Buku Pelajaran sebanyak 1008 (seribu delapan) buah;
 2. Laptop sebanyak 1 (satu) Unit;
 3. Komputer sebanyak 1 (satu) unit;
 4. Printer merk Canon sebanyak 1 (satu) unit;
 5. Proyektor sebanyak 1 (satu) Unit.

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg



Sedangkan pada tahun 2022 memesan antara lain:

1. Komputer sebanyak 5 (lima) Unit;
 2. Flash Disk 32 GB sebanyak 1 (satu) Unit;
- Bahwa total biaya pemesanan pada tahun 2021 sebanyak Rp56.771.500,00. (lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan pada tahun 2022 sebanyak Rp57.311.200,00. (lima puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus) yang mana pembayaran pemesanan pada tahun 2022 secara bertahap dengan rincian: Tahap I Sebanyak Rp10.900.000,00. (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), Tahap II sebanyak Rp21.763.600,00. (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah). dan Tahap III sebanyak Rp24.706.300,00. (dua puluh empat juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah);
 - Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2022 saksi mengecek status Pembayaran di Aplikasi SIPLAH namun status pada aplikasi tersebut masih belum berubah dan menyatakan masih menunggu Pembayaran, setelah itu saksi mencoba menghubungi Terdakwa, untuk menanyakan alasan kenapa status pembayaran pada aplikasi SIPLA belum berubah, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan "Tunggu akhir tahun dulu baru dirubah satu kali", namun saksi merasa tidak puas dengan jawaban dari Terdakwa sehingga pada tanggal 10 Oktober 2022 saksi komplain ke Kantor Pusat, dan setelah saksi melakukan komplain ke kantor pusat dan setelah saksi memberikan bukti Pembayaran Tahap I dan Tahap II ke Kantor Pusat, dalam 1X24 JAM, status Pembayaran pada aplikasi untuk Tahap I dan Tahap II tersebut sudah berubah. Kemudian saksi Madyo Ide Saksomo bertemu dengan saksi untuk menyerahkan kwitansi pembayaran Tahap III dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah membawa uang Pembayaran tersebut;
 - Bahwa pemesanan yang pada tahun 2021 sudah aman, namun pada tahun 2022 sempat mengalami masalah yaitu pada pembayaran Tahap I dan Tahap II dengan Total Rp32.604.900,00. (tiga puluh dua juta enam ratus empat ribu sembilan ratus rupiah), karena saksi sudah membayar tetapi status pembayaran pada aplikasi pemesanan masih belum dibayarkan sehingga saksi sempat *complain* ke kantor pusat;
 - Bahwa saksi mengakui telah menerima kwitansi pembayaran yang diterbitkan oleh Perusahaan yang diantarkan Terdakwa kepada sekolah saksi yang mana kwitansi tersebut diterbitkan apabila uang sudah diterima perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi pembayaran tersebut tertulis “telah terima dari banyaknya uang untuk pembayaran, Jumlah Uang, Lunas dibayar, tanda tangan dan Cap Perusahaan, dan materai. Yang menandatangani adalah Tukimin;

Terhadap keterangan saksi Luha Padji alias Luha tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa telah melakukan penyetoran ke pihak sekolah melalui saksi Tri Noviatun, sehingga saksi menerbitkan bukti kwitansi pembayaran yang telah diberikan kepada sekolah-sekolah;

8. Kirenius Labu Ipi alias Kiren, di bawah janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di SMP Negeri 1 Sabu Timur;
- Bahwa pada awalnya sekitar Bulan Mei tahun 2021 Saksi dari pihak sekolah melakukan Pemesanan buku-buku pelajaran dari PT. Intan Pariwara melalui Terdakwa. Dan dalam setiap Proses Pemesanan hingga Buku-buku tersebut hingga tiba di sekolah saksi semuanya berjalan dengan baik. Kemudian Pada tanggal 31 Januari 2023 saudara Madyo Ide Saksomo datang ke sekolah Saksi di SMP Negeri 1 Sabu Timur untuk mengkonfirmasi apakah benar dari sekolah sudah pernah melakukan Pemesanan Buku dari PT. Intan Pariwara melalui Terdakwa atau tidak, serta saudara Madyo juga sekaligus mengecek apakah sudah dibayarkan secara lunas dan barang tersebut sudah tiba di sekolah saksi atau tidak, dan pada saat itu saksi menjelaskan kepada saksi Madyo Ide Saksomo bahwa saksi sudah membayarkan semuanya secara lunas dan saksi juga sudah menerima Buku-buku tersebut dan semuanya berjalan dengan baik. Sehingga pada saat itu saudara Madyo menjelaskan bahwa sebenarnya Terdakwa tidak menyetor uang pembelian Buku-buku yang telah saksi bayarkan kepada Terdakwa tersebut. Sehingga pada saat itu saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang kepada perusahaan;
- Bahwa alasan saksi membayar secara langsung melalui Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menyerahkan uangnya melalui Terdakwa saja dan Terdakwa akan membantu untuk meminta kwitansinya dari Perusahaan dan setelah itu uang yang saksi bayarkan akan dilakukan Penyetoran kepada Perusahaan;
- Bahwa Total buku yang di pesan oleh sekolah adalah 612 Buku, dengan total Rp28.897.600,00.(dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan sudah dibayarkan *via* tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa waktu itu Kepala Sekolah yang langsung membayarkan uang kepada Terdakwa secara tunai dengan bukti kwitansi;
- Bahwa saksi menerangkan kwitansi pembayaran tersebut tertulis "telah terima dari banyaknya uang untuk pembayaran, Jumlah uang, lunas dibayar, tanda tangan dan Cap Perusahaan, dan meterai. Yang menandatangani adalah Edi Purwono;
- Bahwa saksi tidak tahu cap yang tertera pada bukti kwitansi tersebut dicap yang langsung dari perusahaan ataukah dicap oleh Terdakwa, tetapi Ketika saksi menerima kwitansi tersebut, sudah dalam keadaan telah tertera Cap tersebut;

Terhadap keterangan saksi Kirenius Labu Ipi alias Kiren tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa telah melakukan penyetoran ke pihak sekolah melalui saksi Tri Noviatun, sehingga saksi menerbitkan bukti Kwitansi pembayaran yang telah diberikan kepada sekolah-sekolah;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Intan Pariwara sejak bulan Juli tahun 2017 sampai dengan 30 November 2022;
- Bahwa di PT. Intan Pariwara Terdakwa memiliki jabatan sebagai *Sales Representative*;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai *Sales Representative* di PT. Intan Pariwara yaitu: menerima pesanan, melakukan pengantaran barang, melakukan penyetoran, menyerahkan laporan pertanggung jawaban (LPJ).
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 Terdakwa pernah melakukan Pengadaan buku-buku, Barang Elektronik, dan Alat Peraga Edukasi ke sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 tersebut Terdakwa sudah melakukan Pengantaran Pemesanan Buku-buku dan alat peraga ke sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) sekolah;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Sekolah-sekolah yang Terdakwa sudah lakukan Pengadaan Buku-buku, Barang elektronik dan alat peraga edukasi di Sabu Raijua, sejak bulan Februari tahun 2021 tersebut antara lain:

- 1) PKBM Napuru Cerdas;
- 2) SMP Negeri 1 Sabu Timur;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Paud Hosana;
- 4) SD Negeri Titinaleda;
- 5) Paud Ruba Mori;
- 6) SMA Negeri 2 Liae;
- 7) SD Gurimonearu;
- 8) SD Gmit Raeliu;
- 9) Paud Imanuel Wuihebo;
- 10) Paud Permata Bunda;
- 11) Kober Mutiara Persada;
- 12) Kober Harapan Jiwuwu;
- 13) SD. Inpres Daieko;
- 14) Paud Tiara Kasih;
- 15) SD Negeri Ledekepaka;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari sekolah-sekolah yang melakukan pembayaran baik ditransfer tersebut sudah Terdakwa berikan kepada admin lama atas nama Tri Noviatun yang juga ditunjuk oleh perusahaan untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari sekolah-sekolah yang melakukan pembayaran baik ditransfer tersebut sudah Terdakwa berikan kepada admin lama atas nama Tri Noviatun yang juga ditunjuk oleh perusahaan untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari sekolah-sekolah tersebut Terdakwa serahkan ke perusahaan dengan cara menyerahkan langsung kepada dia dan untuk uang yang diserahkan kepada Terdakwa melalui Transfer, Terdakwa menariknya terlebih dahulu dan kemudian diserahkan kepada saudari Tri Noviatun;
- Bahwa bukti penyerahannya yaitu Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri, yang mana LPJ tersebut bisa dikeluarkan hanya ketika telah dilakukan Pembayaran atau disetor ke pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang sejumlah Rp10.868.300,00. (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) secara transfer ke Rekening BRI 200201002783539 atas nama Ricard Dedy Faah dari SD Gurimonearu memang benar Terdakwa tidak langsung menyetorkan ke perusahaan dan memutar uang tersebut untuk memberi barang lain tanpa seijin dari pihak perusahaan;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, ada komplain dari SD Gurimonearu karena uang sebesar Rp10.000.000,00.(sepuluh juta rupiah) sudah disetorkan kepada terdakwa namun slip pembayarannya tidak bisa di download sehingga Pihak SD Gurimonearu komplain, karena status aplikasi belum dibayar, lalu saksi maido menanyakan kepada Terdakwa kapan disetorkan uang tersebut dan terdakwa sudah mau menggantikan, akan tetapi saksi Admin Regina Stefi Angelia mengatakan bahwa karena Terdakwa sudah mengabdikan di PT Intan Pariwara selama lebih dari 5 tahun jadi ada pesangon untuk Terdakwa, sehingga uang pesangon Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) di potong oleh saksi Admin Regina Stefi Angelia untuk menggantikan uang dari SD Gurimonearu karena uang sebesar Rp. 10.000.000;
- Bahwa sebelum adanya pergantian Manager lama dan admin lama kepada yang baru, persoalan ini sudah terjadi, dan Terdakwa juga sudah diperiksa oleh tim audit dari pusat. Lebih tepatnya persoalan utang piutang ini selalu muncul dan sudah pernah dikonfirmasi pelunasannya, karena perusahaan sendiri tidak berani mengeluarkan LPJ jika setoran belum masuk;
- Bahwa LPJ dalam bentuk kwitansi pembayaran tidak bisa terbitkan apabila uang belum bisa disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa diperusahaan PT. Intan Pariwara sales boleh memberikan nomor rekening kepada yang memesan barang untuk ditransfer ke rekeningnya, kalau situasinya/Kebutuhannya mendesak dan hal ini telah dibenarkan oleh saksi Prasad Pamuji;
- Bahwa semua uang pembayaran telah Terdakwa serahkan kepada PT. Intan Pariwara, sampai timbul permasalahan dengan dugaan Penggelapan ini karena sistem dalam perusahaan PT. Intan Pariwara yang salah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor: 009/HRA-SK/VII/2017, atas nama Ricard Dedy Faah;
- 1 (satu) lembar Pemberhentian Kerja Nomor : 007/BS-SK/VII/2017, atas nama Ricard Dedy Faah;
- 15 (lima belas) lembar fotocopy kwitansi pembayaran;
- 22 (dua puluh dua) Purchase Order;
- 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi pembayaran;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Intan Pariwara sejak bulan Juli tahun 2017 sampai dengan 30 November 2022 sebagai *Sales Representative*;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai *Sales Representative* di PT. Intan Pariwara yaitu: menerima pesanan, melakukan pengantaran barang, melakukan penyeteroran, menyerahkan laporan pertanggung jawaban (LPJ).
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 Terdakwa pernah melakukan Pengadaan buku-buku, Barang Elektronik, dan Alat Peraga Edukasi ke sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemasaran dan penjualan antara lain kepada
 - a. Terpilus Djara Alias Terpilus dari pihak sekolah SD Inpres Daieko pernah melakukan pemesanan buku-buku di PT.Intan Pariwara melalui Terdakwa Richard Dedy Faah;
 - b. Dorkas Riwu Wadu alias Dorkas, saksi bekerja sebagai guru di Paud Permata Bunda dan bekerja sebagai Bendahara di Paud Permata Bunda saksi melakukan Pemesanan 1 (satu) Unit Laptop merk Acer dengan harga Rp8.673.300,00.(delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
 - c. Luha Padji alias Luha, saksi bekerja sebagai guru di SD Negeri Gurimonearu dimana pada tahun 2022 telah memesan kepada Terdakwa antara lain:
 - Komputer sebanyak 5 (lima) Unit;
 - Flash Disk 32 GB sebanyak 1 (satu) Unit;Dengan total biaya pemesanan pada tahun 2022 sebanyak Rp57.311.200,00. (lima puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus) yang mana pembayaran pemesanan pada tahun 2022 secara bertahap dengan rincian: Tahap I Sebanyak Rp10.900.000,00. (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), Tahap II sebanyak Rp21.763.600,00. (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah). dan Tahap III sebanyak Rp24.706.300,00. (dua puluh empat juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah);
 - d. Kirenius Labu Ipi alias Kiren, saksi bekerja di SMP Negeri 1 Sabu Timur, telah memesan kepada Terdakwa dengan total buku yang di pesan oleh sekolah adalah 612 Buku, dengan jumlah total Rp28.897.600,00.(dua

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa pemesanan dan pembayaran dari saksi Terpilus Djara Alias Terpilus, saksi Dorkas Riwu Wadu alias Dorkas, saksi Luha Padji alias Luha dan saksi Kirenus Labu Ipi alias Kiren semuanya melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi Terpilus Djara Alias Terpilus, saksi Dorkas Riwu Wadu alias Dorkas, saksi Luha Padji alias Luha dan saksi Kirenus Labu Ipi alias Kiren dari proses pembayaran dan pelunasan telah diberikan kwitansi pembayaran dengan tanda tangan dan Cap Perusahaan;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang mewakili pihak perusahaan PT. Intan Pariwara yaitu saksi Madyo Ide Saksomo alias Madyo selaku *Branch Manager* di PT. Intan Pariwara cabang kupang sejak bulan September 2022, saksi Regina Steffi Angelia Alias Rere sebagai admin yang baru di PT Intan Pariwara yang menggantikan Admin yang lama yaitu saksi Tri Noviatun, saksi Rasat Pamuji Alias Rasat saksi sebagai *Branch Manager* sebelum digantikan oleh saksi Madyo Ide Saksomo alias Madyo dan saksi Tri Noviatun alias Novi bekerja sebagai admin di PT. Intan Pariwara menerangkan dari pihak perusahaan tidak pernah mengeluarkan kwitansi pembayaran untuk 15 (lima belas) sekolah tersebut karena kami tidak dapat mengeluarkan Nota Kwitansi pembayaran tersebut kalau belum dibayarkan, kebijakan perusahaan PT. Intan Pariwara *sales* boleh memberikan nomor rekening kepada yang memesan barang untuk ditransfer ke rekeningnya, kalau situasinya/kebutuhannya mendesak;
- Bahwa Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi telah menanggapi dimana Terdakwa telah melakukan penyetoran ke pihak sekolah melalui saksi Tri Noviatun, sehingga saksi menerbitkan bukti kwitansi Pembayaran yang telah diberikan kepada sekolah-sekolah;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp10.868.300,00. (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) secara transfer ke Rekening BRI 200201002783539 atas nama Ricard Dedy Faah dari SD Gurimonearu memang benar Terdakwa tidak langsung menyetorkan ke perusahaan dan memutar uang tersebut untuk memberi barang lain tanpa seijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa semua uang pembayaran telah Terdakwa serahkan kepada PT. Intan Pariwara, sampai timbul permasalahan dengan dugaan Penggelapan ini menurut Terdakwa karena sistem dalam perusahaan PT. Intan Pariwara yang salah;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun dipersidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah menunjuk kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “barang siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian unsur tersebut akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Ricard Dedy Faah yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi di dalam persidangan, dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa di sini

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa Ricard Dedy Faah, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tanggal 6 Desember 2023 unsur butir Ad.2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Desember 2023 unsur ini tidak terbukti dengan alasan:

- Bahwa uang pembayaran dari ke-12(dua belas) sekolah tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa sudah terdakwa berikan kepada admin lama atas nama Tri Noviatun yang juga ditunjuk oleh perusahaan untuk membuat laporan pertanggung jawaban (lpj). setelah uang sudah disetorkan kepada admin barulah admin memproses Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang telah di acc;
- Bahwa kwitansi pembayaran (Vide Bukti 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi pembayaran yang telah terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum) ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang berhak menandatangani Kwitansi Pembelian tersebut, karena dalam PT. Intan Pariwara tergabung beberapa CV atau mitra kerja seperti Tukimin, selaku direktur utama dan Edi Suryadi dari toko buku intan *online*;
- Bahwa Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan kwitansi pembayaran (Vide Bukti 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi pembayaran yang telah terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum) yang telah Terdakwa serahkan ke 12(dua belas) sekolah tersebut adalah kwitansi yang dipalsukan oleh Terdakwa karena yang mengeluarkan kwitansi pembayaran tersebut bukan terdakwa;
- Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ini sepatutnya disimpulkan tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa atas *dualisme* pendapat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap rumusan tindak pidana dalam kualifikasi Penggelapan dengan adanya sifat sengaja secara melawan



hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

- ☐ Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH sebagai berikut: “adapun yang dimaksud dengan “*Willens* (menghendaki) *en weten* (menginsafi/mengerti) “adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu”;
- ☐ Bahwa dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :
 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) ;
 2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) ;
 3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam unsur ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si pelaku. baik timbulnya niat maupun akibat perbuatan memang dikehendaki dan merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut sedangkan melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa ijin atau melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang bahwa unsur pada butir ad.2 ini memiliki dua elemen unsur yakni elemen unsur “memiliki dengan melawan hak”, dan elemen unsur “suatu barang”. Perbuatan sebagaimana dikehendaki dalam elemen unsur yang pertama haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah objek dalam perkara ini termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang bahwa pengertian barang dalam unsur ini adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, dan benda tersebut harus seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain artinya bukan milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benda yang menjadi objek dari perkara ini yang diduga telah diterima dan dipakai oleh Terdakwa adalah berupa pengadaan buku-buku, barang elektronik dan alat peraga edukasi anak sekolah di wilayah Kabupaten Sabu Raijua di tempat terdakwa ditugaskan sebagai *Sales Representativ*, PT. Intan Pariwara dan sebagaimana diakui barang tersebut adalah termasuk benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, dengan demikian dapatlah dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini;

Menimbang bahwa oleh karena pengadaan buku-buku, barang elektronik dan alat peraga edukasi anak sekolah di wilayah Kabupaten Sabu Raijua milik PT. Intan Pariwara pihak perusahaan belum menerima pembayaran maka yang menjadi objek dalam perkara ini telah dinyatakan termasuk dalam pengertian barang, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adalah tentang elemen unsur yang pertama, yaitu elemen unsur “memiliki dengan melawan hak” sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki dengan melawan hak” adalah kehendak untuk memiliki benda/barang secara melawan hak, artinya si pelaku atau Terdakwa sebenarnya tidak berwenang untuk memiliki barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kehendak untuk memiliki dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya memakan, menjual, membuang, menggadaikan, membelajarkan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa dari pembelaan yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa terhadap uang pembayaran dari ke-12(dua belas) sekolah tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah Terdakwa berikan kepada admin lama atas nama Tri Noviatun dengan kwitansi pembayaran (*Vide* Bukti 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi pembayaran yang telah terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum) ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang berhak menandatangani kwitansi pembelian tersebut, karena dalam PT. Intan Pariwara tergabung beberapa CV atau mitra kerja seperti Tukimin, selaku direktur utama dan Edi Suryadi dari toko buku intan *online*, atas hal tersebut setelah pula mendengarkan keterangan saksi Tri Noviatun alias Novi menerangkan dipersidangan Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang kepada saksi atas nama 14 sekolah yang disebutkan dalam persidangan, dan Terdakwa pernah menyetorkan uang kepada saksi namun di luar dari 14 sekolah yang saksi sebutkan dalam persidangan dan cap yang tertera pada Nota Kwitansi tersebut bukan dari Perusahaan dan saksi tidak pernah mendapatkan nota kwitansi tersebut untuk diberikan Cap Perusahaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kwitansi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi-saksi yang mewakili pihak sekolah adalah benar dan *valid* sesuai keterangan Terdakwa yang menyatakan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak menandatangani kwitansi pembelian tersebut Edy Purwono dan Tukimin selaku Pimpinan PT.Intan Pariwara;

Menimbang bahwa terhadap bukti kwitansi yang telah diajukan terlampir dalam berkas perkara terdapat perbedaan dan *inkonsistensi* / berubah-ubah dalam hal penggunaan meterai dan penandatanganan serta cap perusahaan kwitansi tersebut yaitu:

- ☐ Kwitansi PKBM Napuru Cerdas, tanggal 20 Agustus 2021 diterima oleh Ranafaras Dinamika Andalan sejumlah Rp6.834.000,00.(enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) menggunakan meterai;
- ☐ Kwitansi Paud Ruba Mori, tanggal 20 Desember 2021 diterima oleh PT Sentra Kriya Edukasi atas nama Tukimin sejumlah Rp229.000,00.(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tidak menggunakan meterai;
- ☐ Kwitansi Paud Ruba Mori, tanggal 21 Desember 2021 diterima oleh PT Sentra Kriya Edukasi atas nama Tukimin sejumlah Rp1.881.000,00.(satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan Rp159.000,00.(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tidak menggunakan meterai;
- ☐ Kwitansi Kober Harapan Jiwuwu, tanggal 30 Juni 2022 diterima oleh Direktur CV. Ranafaras Dinamika Andalan atas nama Rudianto Raminis,S.E sejumlah Rp290.000,00.(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak menggunakan meterai;
- ☐ Kwitansi SMP Negeri 1 Sabu Raijua, tanggal 30 Agustus 2021 diterima oleh Pimpinan PT. Intan Pariwara atas nama Edy Purwono sejumlah Rp28.897.600,00.(dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tidak menggunakan meterai;
- ☐ Kwitansi SMP Negeri 2 Liae, tanggal 14 Februari 2022 diterima oleh Pimpinan PT. Intan Pariwara atas nama Edy Purwono sejumlah Rp11.130.000,00.(sebelas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) menggunakan meterai;
- ☐ Kwitansi SD Negeri Titinalede, tanggal 28 Oktober 2022 diterima oleh Pimpinan PT. Intan Pariwara atas nama Edy Purwono sejumlah Rp21.137.600,00.(dua puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan meterai;
- ☐ Kwitansi Paud Permata Bunda, tanggal 16 Juni 2022 diterima oleh Direktur PT. Sentra Kriya Edukasi atas nama Tukimin sejumlah Rp8.673.300,00.(delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tidak menggunakan meterai;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Kwitansi Paud Imanuel Wuihebo, tanggal 30 Mei 2022 diterima oleh Direktur PT. Apsara Tiyasa Sembada atas nama Jamrodin sejumlah Rp189.800,00.(seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) tidak menggunakan meterai;
- ☐ Kwitansi Paud Imanuel Wuihebo, tanggal 30 Mei 2022 diterima oleh Direktur PT. Sentra Kriya Edukasi atas nama Tukimin sejumlah Rp7.375.100,00.(tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) menggunakan meterai;
- ☐ Kwitansi SD GMIT Raeliu, tanggal 8 November 2021 diterima oleh PT. Intan Pariwara atas nama Edy Purwono sejumlah Rp2.310.000,00.(dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tidak menggunakan meterai;
- ☐ Kwitansi SD GMIT Raeliu, tanggal 8 November 2021 diterima oleh PT. Intan Pariwara atas nama Edy Purwono sejumlah Rp5.640.000,00.(lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tidak menggunakan meterai;
- ☐ Kwitansi SD GMIT Raeliu, tanggal 8 November 2021 diterima oleh PT. Intan Pariwara atas nama Edy Purwono sejumlah Rp2.475.000,00.(dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak menggunakan meterai;
- ☐ Kwitansi SD GMIT Raeliu, tanggal 28 Maret 2022 diterima oleh CV. Bumi Flobamora atas nama Raditya Adimas Prasetyo sejumlah Rp5.470.000,00.(lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) menggunakan meterai;
- ☐ Kwitansi SD GMIT Raeliu, tanggal 24 Agustus 2022 diterima oleh CV. Bumi Flobamora atas nama Raditya Adimas Prasetyo sejumlah Rp7.305.000,00.(tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) menggunakan meterai;
- ☐ Kwitansi SD GMIT Raeliu, tanggal 8 November 2021 diterima oleh PT. Intan Pariwara atas nama Edy Purwono sejumlah Rp7.305.000,00.(tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) tidak menggunakan meterai;
- ☐ Kwitansi SD Negeri Gurimonearu, tanggal 2 Agustus 2022 diterima oleh Direktur PT. Sentra Kriya Edukasi atas nama Tukimin sejumlah Rp21.736.600,00.(dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) menggunakan meterai;
- ☐ Kwitansi SD Negeri Gurimonearu, tanggal 31 Maret 2022 diterima oleh Direktur PT. Sentra Kriya Edukasi atas nama Tukimin sejumlah Rp10.868.300,00.(sepuluh juta tujuh delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) menggunakan meterai;
- ☐ Kwitansi Paud Hosana, tidak tertulis tanggal pelunasan diterima oleh Direktur PT. Sentra Kriya Edukasi atas nama Tukimin sejumlah

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp176.000,00.(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tidak menggunakan meterai;

☐ Kwitansi Paud Hosana, tidak tertulis tanggal pelunasan diterima oleh Direktur PT. Sentra Kriya Edukasi atas nama Tukimin sejumlah Rp1.162.500,00.(satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tidak menggunakan meterai;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat berupa kwitansi tersebut diatas dalam hal penandatanganan yang telah dilakukan cap perusahaan melibatkan pihak di luar PT. Intan Pariwara dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang mewakili pihak perusahaan PT. Intan Pariwara yaitu saksi Madyo Ide Saksomo alias Madyo selaku *Branch Manager* di PT.Intan Pariwara cabang kupang sejak bulan September 2022, saksi Regina Steffi Angelia Alias Rere sebagai admin yang baru di PT Intan Pariwara yang menggantikan Admin yang lama yaitu saksi Tri Noviatun, saksi Rasat Pamuji Alias Rasat saksi sebagai *Branch Manager* sebelum digantikan oleh saksi Madyo Ide Saksomo alias Madyo dan saksi Tri Noviatun alias Novi bekerja sebagai admin di PT. Intan Pariwara menerangkan dari pihak perusahaan tidak pernah mengeluarkan kwitansi pembayaran untuk 15 (lima belas) sekolah tersebut karena kami tidak dapat mengeluarkan Nota Kwitansi pembayaran tersebut kalau belum dibayarkan;

Menimbang bahwa kwitansi-kwitansi tersebut telah pula diberikan cap perusahaan menurut keterangan saksi Madyo Ide Saksomo dan saksi Regina Steffi Angelia menjelaskan bahwa Cap yang tertera pada Nota Kwitansi sebagaimana yang diakui oleh Terdakwa bukan dari Perusahaan dan saksi Regina Steffi Angelia selaku admin tidak pernah mendapatkan nota kwitansi tersebut untuk diberikan Cap Perusahaan karena Cap Perusahaan tersebut hanya terdapat di kantor dan yang berhak memberikan Cap tersebut hanyalah Admin di Perusahaan, dengan adanya penyangkalan dari pihak Admin Perusahaan dalam hal ini saksi Regina Steffi Angelia dan saksi Tri Noviatun dihubungkan pula dengan keterangan saksi Luha Padji alias Luha bekerja sebagai guru di SD Negeri Gurimonearu menerangkan “pada tahun 2022 sempat mengalami masalah yaitu pada pembayaran Tahap I dan Tahap II dengan Total Rp32.604.900,00. (tiga puluh dua juta enam ratus empat ribu sembilan ratus rupiah), karena saksi sudah membayar tetapi status pembayaran pada aplikasi pemesanan masih belum dibayarkan sehingga saksi sempat *complain* ke kantor pusat” sedangkan dalam kwitansi pembayaran tersebut tertulis “telah terima dari banyaknya uang untuk pembayaran, Jumlah

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang, Lunas dibayar, tanda tangan dan Cap Perusahaan, dan materai. Yang menandatangani adalah Tukimin;

Menimbang bahwa memperhatikan kwitansi saksi Luha Padji alias Luha dari SD Negeri Gurimonearu diberikan tanggal pelunasan 2 Agustus 2022 dan 31 Maret 2022 hal tersebut telah membuktikan dalam rentang waktu pelunasan sampai dengan adanya *komplain* yang dilakukan saksi Luha Padji alias Luha pada tanggal 10 Oktober 2022 data pelunasan belum terinput dalam aplikasi SIPLA dengan keadaan masih belum lunas, hal ini membuktikan proses barang yang telah diterima oleh pihak sekolah dan proses pembayaran tidak terinput secara benar meskipun kwitansi tersebut sudah diterima oleh pemesan dalam hal ini pihak sekolah namun pihak perusahaan belum menerima uang pelunasan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula mengakui terhadap uang sejumlah Rp10.868.300,00. (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) secara transfer ke Rekening BRI 200201002783539 atas nama Ricard Dedy Faah dari SD Gurimonearu memang benar Terdakwa tidak langsung menyetorkan ke perusahaan dan memutar uang tersebut untuk memberi barang lain tanpa seijin dari pihak perusahaan dan terdakwa menerangkan sudah mau menggantikan, akan tetapi saksi Admin Regina Stefi Angelia mengatakan bahwa karena Terdakwa sudah mengabdikan di PT Intan Pariwara selama lebih dari 5(lima) tahun jadi ada pesangon untuk Terdakwa, sehingga uang pesangon Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00.(sepuluh juta rupiah) hal ini telah pula membuktikan terbitnya kwitansi tidak membuktikan pembayaran telah dilakukan pelunasan dan diterima oleh perusahaan PT.Intan Pariwara meskipun alasan Terdakwa ingin mengganti uang tersebut tidaklah dapat menghilangkan kesalahan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adanya persesuaian antara keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa mengenai *validitas* bukti surat berupa kwitansi terdapat perbedaan dan *inkonsistensi* / berubah-ubah dalam hal penggunaan meterai dan penandatanganan serta cap perusahaan tercantum dalam kwitansi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan Terdakwa telah melakukan pembayaran ke-12(dua belas) sekolah tersebut dibuktikan dengan kwitansi pembayaran sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara, dan Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan kwitansi pembayaran tersebut adalah kwitansi yang dipalsukan oleh Terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Penuntut Umum tidak membuktikan kwitansi pembayaran tersebut adalah kwitansi yang dipalsukan namun Majelis Hakim memandang dalam menyatakan seseorang terbukti bersalah dalam perkara pidana tidak hanya memperhatikan dari keabsahan bukti surat saja namun sejauh mana keterkaitan bukti surat tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari alat bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kebijakan perusahaan PT. Intan Pariwara sales boleh memberikan nomor rekening kepada yang memesan barang untuk ditransfer ke rekeningnya, kalau situasinya/kebutuhannya mendesak dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada alasan keadaan atau situasi mendesak yang memaksa Terdakwa harus selalu menggunakan rekening atau menerima langsung uang pembayaran tersebut sedangkan Terdakwa sendiri mengetahui proses pembayaran dapat dilakukan melalui rekening perusahaan atau melalui *virtual account*, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah dikategorikan sebagai perbuatan memiliki dengan melawan hak sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini serta perbuatan Terdakwa dikehendaki oleh yang bersangkutan dan keuntungan merupakan tujuan dari Terdakwa untuk menguasai dan memiliki uang pembayaran dimaksud, maka perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kualifikasi kesengajaan yang bersifat tujuan(*oogmerk*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka elemen unsur “memiliki dengan melawan hak” dan elemen unsur “barang” , telah terpenuhi serta perbuatan terdakwa didasari oleh kehendak dari Terdakwa dan keuntungan merupakan tujuan dari Terdakwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan alasan Terdakwa dalam pembelaannya sudah sepatutnya ditolak ataupun dikesampingkan;

Ad.3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menurut S.R. Sianturi yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara: peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dll.

Menimbang bahwa dengan demikian pengertian yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku tetapi juga karena suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa pengertian hubungan kerja dapat dilihat salah satunya dari Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.

Menimbang bahwa kemudian Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja /buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Pengertian Perjanjian Kerja juga diatur dalam KUH Perdata Pasal 1601a yang menyatakan bahwa “Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 / buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”;

Menimbang bahwa pengertian upah sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa upah adalah “hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas serta dihubungkan telah terpenuhinya butir Ad.2. di atas Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan pada butir Ad.3. dengan memperhatikan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa bekerja sebagai *Sales Representative* PT. Intan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwara berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 009/HRA-SK/VII/2017, Tanggal 1 Juli 2017 dan telah pula mendapatkan penghasilan Gaji yang dibayarkan Perbulannya serta mendapat bonus/*Insentive* dari perusahaan berupa uang sewa kendaraan dan uang Operasional di lapangan dari tempat terdakwa bekerja PT. Intan Pariwara;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pokok pada butir Ad.3. ini yaitu mengenai pengertian yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum disebabkan Terdakwa selaku *Sales Representative* berdasarkan Surat Keputusan dimaksud oleh pihak PT. Intan Pariwara, maka secara dasarnya "*animus injuriandi*" (maksud melanggar hukum) terdakwa melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain didasarkan kesempatan yang dimiliki terdakwa selaku *Sales Representative* di PT. Intan Pariwara yang merupakan mata pencaharian Terdakwa, dengan pertimbangan tersebut, maka unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan, disebabkan karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai bilamana beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan berlanjut, Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya yaitu tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut. Dengan berdasarkan Putusan Kasasi tanggal 28 april 1964 No. 156 K/Kr/1963 dimana pasal ini menurut Majelis Hakim sebenarnya titik beratnya hanya pada segi penerapan aturan pidana yang akan berkaitan dengan ancaman atau sanksi pidananya dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan;

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut terdiri dari perbuatan pidana yang masing-masing adalah berdiri sendiri akan tetapi mempunyai pertalian satu dengan lainnya. Jadi masing-masing perbuatan pidana mempunyai tempat, waktu dan daluarsa sendiri-sendiri dengan syarat-syarat harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan tersebut berasal dari satu putusan kehendak yang terlarang atau yang menjadi dasar dari perbuatan itu, dimana

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan itu harus sama atau sama macamnya dan apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang relatif cukup lama maka terhadap unsur ini dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan di persidangan, telah terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa di persidangan maka diperoleh fakta bahwa sejak tanggal 17 Februari 2021, Terdakwa tidak lagi menyeter uang hasil dari pengadaan buku – buku, barang – barang elektronik, alat peraga edukasi anak sekolah, di sekolah – sekolah yang berada di kabupaten Sabu Raijua kepada PT.Intan Pariwara yang akhirnya Terdakwa di Putus Hubungan Kerja(PHK) pada tanggal 30 November 2022 dari jabatannya. Pada waktu tersebut Terdakwa sebagai *sales* PT. Intan Pariwara bertugas di wilayah Kabupaten Sabu Raijua dan telah membuat transaksi pengadaan buku dan alat peraga edukasi sekolah terhadap 15 (lima belas) sekolah diantaranya adalah PKBM Napuru Cerdas, SMP Negeri 1 Sabu Timur, Paud Hosana, SD Negeri Titinaleda, Paud Ruba Mori, SMA Negeri 2 Liae, SD Gurimonearu, SD GMT Raeliu, Paud Imanuel Wuihebo, Paud Permata Bunda, Kober Mutiara Persada, Kober Harapan Jiwuwu, SD Inpres Daieko, Paud Tiara Kasih, dan SD Negeri Ledekapaka, yang mana sekolah-sekolah tersebut diatas melakukan pemesanan pengadaan buku, barang elektronik maupun alat peraga edukasi anak sekolah melalui Terdakwa sebagai *sales representative* PT. Intan Pariwara;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Intan Pariwara Cabang Kupang mengalami kerugian senilai Rp198.792.752,00. (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua. rupiah) sebagaimana Berita Acara Klarifikasi Piutang Per Sales dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut dalam waktu yang berbeda namun perbuatan itu terhadap objek yang sama dan peristiwa tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang *relatif* cukup lama sehingga jelaslah bahwa perbuatan terdakwa timbul dari suatu kehendak yang sama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan beberapa perbuatan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 009/HRA-SK/VII/2017, atas nama Ricard Dedy Faah, 1 (satu) lembar Pemberhentian Kerja Nomor : 007/BS-SK/VII/2017, atas nama Ricard Dedy Faah, 15 (lima belas) lembar fotocopy kwitansi pembayaran, 22 (dua puluh dua) *Purchase Order*, 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi pembayaran, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

-----Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap PT. Intan Pariwara Cabang Kupang sejumlah Rp198.792.752,00. (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

-----Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya, dan hingga saat ini Terdakwa belum mengganti atas kerugian yang dialami pihak PT. Intan Pariwara Cabang Kupang;

-----Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dunia pendidikan yang sudah pasti tidak mendukung program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di Kabupaten Sabu Raijua;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab secara *moril* maupun *materiil* terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Ricard Dedy Faah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor: 009/HRA-SK/VII/2017, a.n. Ricard Dedy Faah;
 - 1 (satu) lembar Pemberhentian Kerja Nomor: 007/BS-SK/VII/2017, a.n. Ricard Dedy Faah;
 - 15 (lima belas) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran;
 - 22 (dua puluh dua) *Purchase Order*;
 - 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi pembayaran;Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Murthada Moh.Mberu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua., Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., dan Putu Dima Indra,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan telah ditetapkan kembali oleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal 15 November 2023 karena terdapat pergantian Majelis Hakim tentang Penunjukan Majelis Hakim, dan Putusan

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Putu Dima Indra,S.H. dan Akhmad Rosady, S.H.,M.H., dan dibantu oleh Dmince Aplonia Doko,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Diva Risty Pastora Loak,S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Akhmad Rosady, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dmince Aplonia Doko,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)